

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD *IJÂRAH* BAGI JASA *FREELANCE CONTENT WRITER*  
(STUDI KASUS PIHAK NO)**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ANISA PRATIWI**

**NIM : 1930104208**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Ijârah* Bagi Jasa *Freelance Content Writer* (Studi Kasus Pihak NO)” yang membahas tentang 1).Praktik jasa *freelance content writer* dan, 2).Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*. Latar belakang permasalahan ini yaitu jenis pekerjaan sampingan seperti *freelance* dilakukan oleh seseorang untuk menawarkan layanan jasa kepada satu atau lebih klien, salah satunya adalah *content writer*. Berdasarkan kesepakatan pihak jasa dengan klien sesuai akad yang dilakukan untuk mengedit artikel, tidak menutup kemungkinan jika klien tidak memberi upah atas hasil kerja pihak jasa karena klien tidak bertanggung jawab dengan kesepakatan awal, sehingga surat perjanjian kontrak kerja menjadi kekuatan hukum bagi jasa *freelance*.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif yang metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengelolaan data melalui kajian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif, analisis data dalam deskriptif bersifat induktif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa *freelance content writer* NO itu sudah sesuai dengan portofolio, biaya jasa, kemampuan riset, komunikasi yang baik, kreativitas, dan pengetahuan yang luas untuk mencapai tulisan yang relevan. Akad dalam praktik jasa *freelance content writer* NO juga sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan rukun dan syarat akad *ijârah* tetapi tidak sesuai dengan salah satu syarat upah dalam hal waktu pembayaran upah karena terdapat pelanggaran ketentuan dalam pembayaran upah yang sangat bergantung pada jumlah *views* artikel di *website*. Sementara menunda pembayaran upah oleh pihak klien termasuk perbuatan zhalim yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah dan pihak jasa boleh menerima upah tersebut tetapi ini tidak memenuhi prinsip *taradhin* (kerelaan).

**Kata Kunci :** *Content Writer*, Hukum Ekonomi Syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat dalam memberi dan menerima informasi kabar terbaru, akurat dan terpercaya. Suatu informasi yang ingin dibagikan dan dibaca dapat ditemukan dalam sarana media social manapun yang menjadi pilihan sumber dari situs resmi baik melalui platform media digital seperti smartpone, laptop dan tablet yang setiap waktu menyediakan beragam informasi baik berupa berita, informasi pendidikan bahkan informasi untuk bidang pemasaran produk barang dan jasa.

*Freelance* termasuk jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menawarkan layanan jasa kepada satu atau lebih klien, yang banyak diminati dan dibutuhkan pada era industri 4.0 yang membawa perubahan dan banyak pengaruh digital atau istilah lainnya disebut dengan digitalisasi yang semakin dibutuhkan untuk berbagai aspek kehidupan manusia.

Era digital ini membuat manusia mempunyai kebiasaan baru dalam menggunakan perangkat elektronik, sehingga kemajuan teknologi saat ini memudahkan, melancarkan dan meringankan pekerjaan manusia. Pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial membutuhkan *insight* untuk membantu mengetahui seluruh perkembangan informasi mengenai konten yang paling diminati, salah satunya adalah konten bisnis.

Website kini sebagai teknologi informasi terbaik untuk sarana pertukaran informasi dengan mudah, sangat cepat dan tanpa batasan dalam memberikan akses secara global untuk promosi bahkan mendorong meningkatkan jumlah pebisnis di Indonesia akan melek internet dan teknologi menjadikan peluang bagi *freelancer* (pekerja/penyedia jasa) menemukan keahlian di bidang *digital content*.

Persebaran *digital content* di Indonesia sudah banyak memanfaatkan teknologi digital sebagai persebaran konten berkaitan dalam bidang bisnis,

layanan pendidikan, *life style* maupun *personal branding*. Ditambah dengan kehadiran media sosial, menunjang perluasan jangkauan konten untuk dibagikan dan dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga konten yang dibuat tersebut bukan berisi materi asal-asalan supaya terlihat menarik, berkualitas dan berbeda, maka hal itulah yang menjadi kebutuhan dari peran seorang *content writer*.<sup>1</sup>

Secara umum, *freelancer* memiliki waktu kerja yang fleksibel dengan tidak terikat oleh waktu seperti karyawan kantor. *Freelancer* dapat bekerja sesuai dengan ritme/irama hidupnya, dimana seorang *freelancer* dapat mengatur jam kerjanya sendiri karena tidak perlu pergi ke kantor setiap pagi kemudian pulang di waktu sore hari bahkan malam hari, atau mengalami stress dalam menghadapi kemacetan lalu lintas di perjalanan, atau mengalami konflik/masalah di kantor, bahkan harus lembur sampai larut malam di kantor.<sup>2</sup>

Jasa *freelance content writer* ini termasuk salah satu profesi bagi pekerja lepas yang berbekal kemampuan atau keahlian menulis dalam mengerjakan tugasnya di bidang *content writer* berupa konten tulisan di sebuah artikel, blog, jurnal, sebuah kiriman di sosial media seperti berita atau apapun yang ditulis berbasis *online* dan konten tulisan dalam bentuk lainnya. Dengan tugas tersebut maka seorang *content writer* akan dibayar sesuai dengan artikel yang ditulisnya.<sup>3</sup>

Manusia bermuamalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, salah satunya dalam rangka kegiatan sewa-menyewa jasa.<sup>4</sup> Akad *ijârah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup> Hal ini sebagai wujud tolong menolong yang berdasarkan tanggung jawab bersama untuk sewa-menyewa jasa *freelance content writer*. Akad yang digunakan oleh jasa

---

<sup>1</sup> Bella Fransiska Santosa, *Digital Content Writer di Indonesia*, 2020, Bandung, 1-2.

<sup>2</sup> Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *Cari Duit Dari Freelance*, (Jakarta: Penebar Plus+, 2009), 7.

<sup>3</sup> Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Kiat Sukses Menjadi IT Freelance*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 196.

<sup>4</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

<sup>5</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.51`1, No. 2, 2015, 170.

*freelance content writer* merupakan akad *ijârah*. Sebagaimana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijârah* dengan menerima pembayaran upah (*fee/ujrah*).

Demikian jasa *freelance content writer* ini, disepakati oleh para pihak dengan pemberian upah sebagai imbalan dari terselesaikannya suatu pekerjaan. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pihak jasa dan klien sesuai akad yang dilakukan bahwa pihak jasa melakukan pekerjaan menulis konten artikel, dan setelah pekerjaan selesai, tidak menutup kemungkinan jika klien tidak memberikan imbalan berupa upah atas hasil kerja jasa *freelance content writer* karena klien tidak bertanggung jawab dengan kesepakatan yang dibuatnya diawal. Dengan kata lain, klien ingkar janji sehingga klien tidak memenuhi kewajibannya kepada seorang jasa *freelance content writer*.

Dengan adanya surat perjanjian kontrak kerja dapat menjadi kekuatan hukum bagi jasa *freelance*. Dalam situasi dimana upah yang seharusnya diterima menjadi tertunda atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali oleh klien. Ini tidak hanya menciptakan kesulitan finansial bagi penulis *freelance*, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik bisnis *freelance content writing*.

Dilihat dari deskripsi penjelasan fenomena diatas, maka penulis fokus mengembangkan penelitian berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJÂRAH BAGI JASA FREELANCE CONTENT WRITER.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dari latar belakang penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jasa *Freelance Content Writer*?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Ijârah* Bagi Jasa *Freelance Content Writer*?

### C. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk identitas pihak jasa *freelance content writer* akan disebutkan dengan inisial nama "NO" sementara identitas klien akan disebutkan dengan inisial nama "ED".
2. Fokus pada masalah keterlambatan atau tidak ada pembayaran upah kepada pihak jasa *freelance content writer* NO oleh klien ED.
3. Memeriksa kontrak atau kesepakatan yang ada antara pihak jasa *freelance content writer* NO dan klien ED sebagai dasar hukum dalam kasus ini.
4. Mengevaluasi konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap jasa *freelance content writer* NO jika klien ED tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai kesepakatan.
5. Tidak membahas aspek-aspek lain dari pekerjaan jasa *freelance content writer* NO yang tidak berhubungan dengan keterlambatan pembayaran upah oleh klien ED.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jasa *freelance content writer*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan mengenai praktik jasa *freelance content writer* dan mampu memberikan wawasan untuk perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer* karena diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsi pemikiran dan kontribusi penulisan kajian ilmiah berikutnya.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar penulisan dalam pengembangan penelitian khusus mengkaji lebih dalam mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*.

## E. Penelitian Terdahulu

Problematika penelitian ini terdapat di beberapa literatur kajian ilmiah yang peneliti uraikan sebagai berikut :

*Pertama*, Penelitian skripsi dari *Ferlin* dengan judul *Tinjauan Akad Ijârah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu)*, Tahun 2020, membahas tentang penelitian terhadap objek sewa jasa di *My Dream Salon* yang mengakibatkan akad *ijârah* menjadi tidak sah dan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ijârah* serta dilarang oleh agama mengenai penggunaan rambut asli manusia oleh pemilik dan pelanggan salon di *My Dream Salon* dari kalangan muslim yang melakukan hair extention.<sup>6</sup>

*Kedua*, Penelitian skripsi dari *Rahmi Aulia Abshir* yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)*, Tahun 2021, membahas mengenai penelitian terhadap jasa kerja skripsi yang membuat persetujuan antara penyewa dan penyedia jasa itu tidak memenuhi syarat dari rukun akad karena obyek yang dihasilkan para pihak itu tidak baik karena dasar kecurangan dan penipuan, maka hal itu menjadi suatu perbuatan dosa. Upah yang didapatkan adalah uang haram dan tidak ada keberkahan sama sekali didalamnya apabila untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Penelitian skripsi dari *Rizki Mukarromah* yang berjudul *Implementasi Akad Ijârah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan)*, Tahun 2017, membahas tentang penelitian terhadap pelaksanaan akad *ijârah* yang digunakan oleh tukang kurir purwosari secara tertulis dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian awal terhadap upah itu berdasarkan masalah mursalah untuk tujuan memelihara dan menjaga harta, akal serta menghilangkan kesulitan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ferlin, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu)” *Skripsi*,: Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

<sup>7</sup> Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)” *Skripsi*,: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2021.

<sup>8</sup> Rizki Mukarromah, “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan)” *Skripsi*,: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

*Keempat*, Penelitian skripsi dari Rani Rahmawati dengan judul *Perspektif Hukum Islam tentang Penerapan Prinsip Ijârah Pada Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara*, Tahun 2016, membahas tentang penelitian terhadap pelaksanaan dari penerapan prinsip *ijârah* mengenai praktik tarif jasa simpan barang jaminan dalam perspektif hukum Islam pada Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi Lampung Utara.<sup>9</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini**

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Ferlin	2020	Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu).	Sama-sama membahas tentang akad <i>ijârah</i> terhadap jasa.	Objek penelitian terdahulu fokus pada praktik jasa layanan hair extension sedangkan objek penelitian ini fokus pada praktik jasa <i>freelance content writer</i> .
2.	Rahmi Aulia Abshir	2021	Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai	1. Penelitian terdahulu meninjau dari

<sup>9</sup> Rani Rahmawati, "Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Ijarah Pada Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara" *Skripsi*,: Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

			Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar).	adanya upah atas manfaat jasa.	hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari hukum ekonomi syariah. 2. Objek penelitian terdahulu itu pengupahan jasa kerja skripsi sedangkan objek penelitian ini adalah akad <i>ijârah</i> bagi jasa <i>freelance content writer</i> .
3.	Rizki Mukarromah	2017	Implementasi Akad <i>Ijârah</i> Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan).	Sama-sama mengenai pembahasan akad <i>ijârah</i> jasa.	1. Objek penelitian terdahulu fokus menganalisis implementasi akad <i>ijârah</i> jasa layanan tukang kurir purwosari, sedangkan objek penelitian ini fokus menganalisis praktik jasa dan

					<p>akad <i>ijârah</i> bagi jasa <i>freelance content writer</i>.</p> <p>2. Penelitian terdahulu fokus membahas dari perspektif kemashlahatan, sedangkan penelitian ini fokus membahas dari perspektif hukum ekonomi syariah.</p>
4.	Rani Rahmawati	2016	<p>Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip <i>Ijârah</i> Pada Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi</p>	<p>Sama-sama membahas tentang <i>ijârah</i>, bahwa mengakibatkan timbul adanya biaya/tarif <i>ijârah</i> kepada jasa.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu fokus membahas dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas dari perspektif hukum ekonomi syariah.</p> <p>2. Penelitian terdahulu fokus membahas</p>

			Lampung Utara.		tentang penerapan prinsip <i>ijârah</i> pada tarif jasa simpan barang jaminan sedangkan penelitian ini membahas tentang akad <i>ijârah</i> bagi jasa <i>freelance</i> <i>content writer</i> .
--	--	--	-------------------	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang relevan dikemukakan oleh penulis bahwa penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*. Penulis memiliki peran untuk mengetahui, memahami, meneliti dan menganalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer* sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan penelitian terdahulu tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan langkah suatu proses atau cara yang secara spesifik dilakukan oleh peneliti untuk melakukan investigasi data dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akurat. Adapun metode penelitian ini meliputi :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan, penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara

sistematis mengenai berbagai jenis data yang berkaitan dengan masalah lapangan untuk tujuan menghimpun data atau informasi masalah tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif (*Qualitative Research*) yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif itu menghasilkan data informasi berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan sehingga didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung (data dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, rekaman, atau bahan tertulis).<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang meliputi:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang didapatkan dari sumber asli atau sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan.<sup>12</sup> Peneliti mewawancarai pihak NO yang berprofesi sebagai jasa *freelance content writer* dan klien ED.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data utama dari peneliti, dengan memperoleh sumber tertulis berdasarkan kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian disaring dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 81.

<sup>11</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 181, 213.

<sup>12</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, (Palembang: Rafah Press, 2019), 52.

<sup>13</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2000), 132.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti lebih bebas dalam mengemukakan beberapa pertanyaan lebih terfokus pada tujuan tertentu. Ini berkaitan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) atau istilah lainnya wawancara tidak berstruktur yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak NO yang berprofesi sebagai jasa *freelance content writer* dan klien ED.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi (*documentary study*) adalah cara pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk catatan, laporan, memoar, manuskrip atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen dapat digali dalam bentuk dokumen pribadi baik berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan tindakan atau dokumen resmi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, institusi atau organisasi yang dapat berupa memo, notulen, pengumuman, instruksi, surat keputusan dan aturan lembaga atau organisasi bahkan dapat juga berupa konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi lembaga atau organisasi tersebut; informasi sebagai keperluan untuk pihak-pihak luar lembaga atau organisasi serta penelitian terdahulu termasuk laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu pada konteks yang sama.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari semua hasil yang dianalisis dalam penelitian ini melalui kajian *deskriptif* dengan teknik analisis *kualitatif* yaitu menyajikan, menggambarkan dan menganalisis secara sistematis,

---

<sup>14</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, 56.

<sup>15</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, 58-59.

faktual dan akurat sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data *kualitatif* yang kemudian diinterpretasikan dalam kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Dimana seluruh analisis data dalam *deskriptif* bersifat induktif yaitu metode menganalisa data dengan bermula dari data eksplisit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan sehingga menjadi bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disajikan yaitu memberi gambaran dari keseluruhan yang memuat bagian permulaan hingga akhir penelitian, terbagi dalam lima bab yang meliputi :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan agar memudahkan peneliti terhadap hasil dari memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai landasan teori berupa pengertian hukum ekonomi syariah, landasan hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah, pengertian akad *ijârah*, landasan hukum dari akad *ijârah*, rukun dan syarat dari akad *ijârah*, pembagian akad *ijârah*, hak dan kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'jir*, tanggung jawab *'Ajir*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijârah*, pengertian jasa *freelance content writer*, skill dan kualifikasi *content writer*, jenis-jenis *content writer*, sistem kerja sama antara pengguna jasa dengan jasa *freelance content writer*, pengupahan jasa *freelance content writer*.

---

<sup>16</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, 64.

### **BAB III : DESKRIPSI DATA PROFIL JASA *FREELANCE CONTENT WRITER***

Bab ini berisi tentang gambaran umum profil jasa *freelance content writer* berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, proses kreatif dalam membuat konten, strategi yang diterapkan dalam membuat konten yang kreatif, dan prestasi.

### **BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan penelitian mengenai analisis praktik jasa *freelance content writer* dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Dengan demikian, kesimpulan dan saran itu mendukung satu sama lain.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

*Hukm* dalam bahasa arab yaitu norma atau kaidah yang dimana tolak ukur, dasar pedoman yang digunakan pada saat mengukur tingkah laku atau perbuatan manusia.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, hukum atau aturan menjadi alat yang dipergunakan dalam mengelola kehidupan manusia dalam berbagai sektor baik ekonomi, sosial, politik, kebudayaan yang dilandaskan atas dasar prinsip kemaslahatan. Ekonomi Islam memiliki pijakan pada landasan hukum yang pasti memiliki manfaat guna mengatur masalah manusia dalam bersosial kemasyarakatan, sehingga hukum harus dapat memfasilitasi masalah masyarakat baik masalah rumit maupun besar atau hal tersebut belum menjadi sebuah masalah.<sup>18</sup> Syariah dalam islam adalah hukum Islam. Kata syariah termaktub dalam Al-Qur'an memiliki arti jalan yang benar, dimana Allah SWT. meminta kepada Nabi Muhammad SAW. agar mengikuti-Nya dan bukan mengikuti tingkah laku yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>19</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>20</sup> Hukum ekonomi syariah merupakan hukum terkait penerapan prinsip-prinsip syariat Islam untuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan manusia.<sup>21</sup> Abdul Manan mendefinisikan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berhubungan dengan bidang ekonomi dari sudut pandang

---

<sup>17</sup> Fachrudin Fiqri Affandy dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Cijerah Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 17.

<sup>18</sup> Muhammad dkk, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, (CV. Citra Intrans Selaras, 2014). 14.

<sup>19</sup> Fachrudin Fiqri Affandy dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 18.

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>21</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 8.

syariah Islam.<sup>22</sup> Sedangkan Ismail Nawawi menyatakan hukum ekonomi syariah sebagai aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta benda.<sup>23</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist dan ijma' para ulama. Hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, untuk memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti, serta memberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.<sup>24</sup> Hukum ekonomi syariah adalah suatu peraturan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan pada aturan Islam, baik di bidang agama, sosial, politik, maupun moral sehingga mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian.<sup>25</sup> Jadi, hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mencakup berbagai anjuran/perintah, larangan, dan sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi.

## 2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi dalam Islam umumnya terletak pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad, serta sumber lainnya, yang menjadi pijakan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bermuamalah. Landasan hukum ekonomi syariah dapat meliputi :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan landasan dari hukum ekonomi syariah yang abadi dan original serta menjadi dasar rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang memiliki sifat secara umum beserta rinciannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 8.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Gjalina Indonesia, 2012), 11.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet 4*, (Jakarta: Sinar Grafika), 4.

<sup>25</sup> Mustafah Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2017), 3.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. [QS. Al-Baqarah (2) : 275].<sup>26</sup>

#### b. Hadist

Hadist secara bahasa atau sunnah berarti cara, adat istiadat, tingkah perilaku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadist secara istilah atau sunnah berarti mengenai apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. dari segi ucapan, perilaku dan pengakuan serta sifat Nabi Muhammad SAW. Berikut ini terdapat hadist mengenai hukum ekonomi syariah yang digunakan sebagai landasan hukum, yaitu :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ جَا نَاكَ .

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi Nomor 1264).<sup>27</sup>

#### c. Ijma' Ulama

Ijma' 'ulama yang berarti kesepakatan para ulama atau para imam Mujahidin diantara umat islam setelah wafat Rasulullah pada hukum syariah untuk satu masalah, sehingga prinsip penentuan hukum yang hadir dari pertimbangan suatu peristiwa berkembang pesat disebabkan oleh adanya perubahan fenomena masyarakat yang disebut ijam'.<sup>28</sup> Ijma'

<sup>26</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma' Ilbahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, Perum Percetakan Negara R.I. dan Samudera Qolam, 47.

<sup>27</sup> Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Ash-Shohih Sunan At-Tirmidzi*, ed Muhmud Muhammed Nassar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, cet. 4, 2013), 292.

<sup>28</sup> Fachrudin Fiqri Affandy dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 26.

ulama tentang hukum ekonomi syariah seperti terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:

- 1) Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli;
- 2) Fatwa DSN No.111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Murâbahah*;
- 3) Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijârah*;
- 4) Fatwa DSN No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*;
- 5) Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudhârabah* dan fatwa DSN-MUI lainnya
- 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah berikut ini:<sup>29</sup>

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh).

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet. ke-3*, (Jakarta: Kencana. 2015), 7-42.

- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Haram substantif (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, *khamar*, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*).
- 2) Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindari dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:<sup>31</sup>
  - a) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*).
  - b) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/kerugian pihak lain.
  - c) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh di atas harga normal (*ghabn fahisy*),

---

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 12-13.

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 82-87.

merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga menaik (*ihthikar* dan *ikhtinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu).

- d) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya.
- e) Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

## **B. Akad Ijârah**

### **1. Pengertian Akad Ijârah**

Kata *ijârah* merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah (ganti). Oleh karena itu, pahala juga disebut dengan istilah *al-ajr*. Adapun dalam istilah syariat, *ijârah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil; adakalanya berupa keterampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan; dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli. Selama transaksi *ijârah* masih berlaku dan sah, *musta'jir* (penyewa) memiliki hak atas manfaat, dan *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah. Sebab, *ijârah* adalah transaksi pertukaran.<sup>32</sup>

*Ijârah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>33</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *ijârah/ujrah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *al-'iwad* (ganti).

---

<sup>32</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 802.

<sup>33</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Asy-syifa, Surabaya, 2005), 377.

Dengan sendirinya, lafaz al-thawab (pahala) bisa dikaitkan dengan upah.<sup>34</sup> Dalam *ijârah*, akan berurusan dengan dua nilai yang berlawanan yaitu harga (pembayaran sewa) dan barang (manfaat dari pemanfaatan aset). Selanjutnya *ijârah* dalam arti harafiahnya adalah memberikan sesuatu untuk disewakan.<sup>35</sup> Adapun beberapa pendapat ulama fiqh tentang *ijârah*, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Al-Hanafiyah, *Al-ijârah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. As-Syafi'iyah, *Al-ijârah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabillah, *al-ijârah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijârah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- e. Menurut Amir Syarifuddin, *Al-ijârah* secara sederhana diartikan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang atau upah mengupah seperti upah mengantar atau ojek.
- f. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib, *ijârah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>37</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijârah* bahwa akad *ijârah* adalah akad sewa

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Maarif, 1997), cet 7, Jilid 13, 15.

<sup>35</sup> Hanudin Amin dan Abdul Rahim Abdul Rahman, *Islamic Banking : An Introduction to Islamic Accounting*, (Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah, 2016), 113.

<sup>36</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Madzhab, Terjemahan Pustaka Al-Kausar Jilid IV* 150-158.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 115.

antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستأجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijârah* mendefinisikan akad *ijârah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

*Ijârah* adalah perpindahan kepemilikan suatu jasa atas suatu imbalan yang disepakati. Dengan kata lain, ini adalah pengalihan hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan suatu aset untuk imbalan pembayaran sewa.<sup>38</sup> *Ijârah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijârah* berhubungan dengan seorang pekerja maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. *Ijârah* mensyaratkan agar honor transaksi jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijârah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Kompensasi *ijârah* boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga yang jelas, boleh dijadikan sebagai kompensasi.<sup>39</sup>

Dapat dinyatakan bahwa *ijârah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah disewa dengan ganti upah (pembayaran).<sup>40</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam ketentuan pasal 20 ayat (9) memberikan definisi *ijârah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>41</sup> Demikian, akad *ijârah* didefinisikan sebagai suatu akad yang berisi mengenai penukaran manfaat sesuatu dengan diberikan imbalan dalam jumlah dan waktu tertentu.

---

<sup>38</sup> Yatim, M. N. M., & Nasir, A. H. M., *The Principles And Practice Of Islamic Banking And Finance (2nd Ed.)*, (Kuala Lumpur: Prentice Hall, 2007), 114.

<sup>39</sup> Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), terj., 85.

<sup>40</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 269.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## 2. Landasan Hukum Akad *Ijârah*

Hukum dasar *ijârah* adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi *ijârah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat, hilangnya manfaat objek sewa.<sup>42</sup> Sebagaimana akad *ijârah* memiliki landasan hukum sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. At-Thalaq [65] Ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أْجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikan imbalannya kepada mereka; dan bermusyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” [QS. At-Thalaq (65) : 6].<sup>43</sup>

#### 2) QS. Al-Baqarah [2] Ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” [QS. Al-Baqarah (2) : 233].<sup>44</sup>

### b. Hadist

#### 1) Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar R.A., berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Berikanlah upah kepada para pekerja itu sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 122.

<sup>43</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ibahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, 559.

<sup>44</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ibahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, 37.

<sup>45</sup> Al-Imam Abi Abdillah bin Yazid Al-Robi'i Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Hadits No 2443*, (Riyad, Dar al-Salam, 1999), 350.

2) Hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَنَمَ وَأَعْطَى الْجَبَّامَ أَجْرَهُ  
(رواه البخارى)

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas R.A., Ia berkata: berbekam dan berikan kepada tukang bekam itu upahnya." (HR. Al-Bukhari).<sup>46</sup>

c. Ijma' Ulama

Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, dasar hukum *ijârah* adalah ijma'. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma' bahwa *ijârah* diperbolehkan sebab manfaat bagi manusia.<sup>47</sup> Semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>48</sup> Dengan adanya tiga dasar landasan hukum Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadikan hukum diperbolehkannya *ijârah* sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah*

Adapun rukun akad *ijârah* menurut jumhur ulama ada 4 (empat) yang terdiri dari:<sup>49</sup>

a. *Aqid* (Orang yang berakad).

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* (pemberi sewa atau jasa) adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* (penyewa atau pengguna jasa) adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijârah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau

<sup>46</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Lutfi, 2013), 321.

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116.

<sup>49</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 176-177.

anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

b. *Shîghat Akad.*

*Shîghat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya. Pernyataan tersebut berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).<sup>50</sup> Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijârah*.

c. *Ujrah* (upah).

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijârah* akad timbal balik, karena itu *ijârah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>51</sup> Sebagaimana dalam kriteria sistem pengupahan Islam dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - a) Pembayaran upah harus dilakukan secara tepat waktu. Pembayaran upah harus segera diberikan kepada pekerja, dan besarnya upah harus sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Ahqaf (46) ayat 19 yaitu:

---

<sup>50</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 246.

<sup>51</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, 126.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” [QS. Al-Ahqaaf (46) : 19].<sup>52</sup>

Makna ayat di atas, bahwa seorang pekerja akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, baik yang bersifat ringan maupun berat. Upah yang diterima oleh pekerja akan sejalan dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik, maka hasil dan balasannya juga baik.

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian antara pekerja dan majikan, yang diberikan setelah pekerjaan selesai dengan baik. Dalam hal pekerjaan, terdapat kewajiban yang tidak boleh dilanggar, seperti melarang yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika seorang pekerja absen atau meninggalkan pekerjaan tanpa alasan, maka bisa dikenai sanksi berupa pemotongan gaji atau hukuman lainnya. Untuk mendapatkan upah penuh, sepatutnya untuk bekerja sepenuh waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, konsep hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan harus seimbang.<sup>53</sup>

- b) Pembayaran upah harus adil dan sesuai dengan hak pekerja. Seorang majikan harus memberikan upah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, dan tidak boleh merugikan pekerja karena mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pekerjaan mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. As-Syu'ara (26) ayat 183 yaitu:

<sup>52</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ilbahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, Perum Percetakan Negara R.I. dan Samudera Qolam, 504.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 40.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” [QS. As-Syu’ara (26) : 183].<sup>54</sup>

Makna ayat tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain dengan cara mengambil hak-hak yang seharusnya ia peroleh. Dalam konteks pengupahan, hal ini mengacu pada larangan untuk membayar upah seseorang secara jauh di bawah standar yang biasanya diberikan. Hubungan antara klien dengan pekerja jasa bukanlah semata-mata atasan dan bawahan, serta tidak hanya sebatas hubungan formal dalam pekerjaan, tetapi bisa dianggap seperti saudara atau anggota keluarga dengan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Hal ini karena pekerja telah memberikan jasa yang berarti dalam membantu sebuah pekerjaan.

Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.<sup>55</sup>

- c) Pembayaran upah tidak boleh menggunakan hasil dari riba atau hal yang haram. Allah SWT memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang terlibat dalam riba, yang diibaratkan seperti terkena penyakit gila atau perbuatan dzhalim yang akan mengakibatkan mereka terjerumus dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 yaitu:

<sup>54</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ibahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, Perum Percetakan Negara R.I. dan Samudera Qolam, 374.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, 407.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. [QS. Al-Baqarah (2) : 275].<sup>56</sup>*

Makna ayat tersebut melarang seseorang memberikan upah yang didapatkan dari riba atau hasil yang haram. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan upah yang berasal dari sumber yang halal dan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemberian upah harus secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh pekerja, tanpa mengurangi atau melakukan penipuan bahkan kecurangan, agar kelak tidak teraniaya di akhirat akibat dari tindakannya sendiri. Selanjutnya, apabila terdapat ketidakjelasan maka itu sungguh dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para pihak di kemudian hari.

Allah memberi peringatan kepada manusia bahwa setiap diri yang kembali kepada Allah dengan membawa kezhalimannya maka tempat kembalinya adalah neraka dan ia akan menjadi penghuni neraka tersebut. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan manusia semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari pembalasan. Dan Allah SWT. hanya akan memberikan dua tempat kepada hamba-Nya yakni surga atau neraka. Manusia

---

<sup>56</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ilbahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, 47.

yang meyakini akan hal ini tentu akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebab manusia yang melanggar aturan Allah akan mendapat tempat yang sangat merugikan yaitu neraka. Begitu juga sebaliknya, manusia yang terus berusaha mentaati Allah akan mendapat tempat yaitu surga.

Ayat diatas menyampaikan ancaman dan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim dan melanggar perintah Allah. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menegaskan adanya akibat dan konsekuensi yang akan menimpa orang-orang yang melakukan kezhaliman dan melanggar ketentuan-Nya. Ayat tersebut menegaskan bahwa balasan bagi orang yang melakukan kezaliman dan kecurangan dalam kehidupan mereka adalah berupa siksaan dan siksa di Neraka. Mereka akan dihukum dengan sengsara dan siksaan di Neraka sebagai balasan dari perbuatan mereka yang zhalim.

Ayat ini juga menjadi pengingat bagi umat Muslim agar senantiasa menjauhi tindakan zhalim dan melakukan kebaikan serta menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Maha Adil, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, umat Muslim diajak untuk hidup dengan adil, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi segala bentuk kezhaliman dan ketidakadilan.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>57</sup>

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijârah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>58</sup> Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja,

---

<sup>57</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 125.

<sup>58</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, 177.

disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan.<sup>59</sup>

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijârah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* dan *qabul* (*shîghat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam pasal 295 bahwa rukun ijarah yaitu:<sup>60</sup>

- a. *Musta'jir*/pihak yang menyewa;
- b. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
- c. *Ma'jur*/benda yang di-*ijârah*-kan; dan
- d. Akad.

Adapun syarat-syarat akad *ijârah* sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijârah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijârah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *ijârah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijârah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek *ijârah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- h. Upah atau sewa dalam *ijârah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

---

<sup>59</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2014), 125.

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 285-286.

#### 4. Pembagian Akad *Ijârah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijârah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijârah*, yaitu *ijârah 'amal* dan *ijârah 'ain*.<sup>62</sup> Adapun pembagian akad *ijârah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri dari:

a. *Ijârah 'ain* atau *ijârah* atas manfaat (sewa-menyewa)

*Ijârah* atas manfaat, yaitu *ijârah* yang objek akadnya (*ma'quud 'alaih*) adalah manfaat.<sup>63</sup> *Ijârah* manfaat seperti *ijârah* rumah, warung kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijârah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *ijârah* atas manfaat yang diharamkan karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>64</sup>

b. *Ijârah 'amal* atau *ijârah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

*Ijârah* atas pekerjaan, yaitu *ijârah* yang objek akadnya adalah pekerjaan.<sup>65</sup> *Ijârah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun rumah, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.<sup>66</sup> Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Pekerja (*al-ajir*) dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>67</sup>

1) *Ajir* khusus (*khash*) adalah orang yang disewa bekerja untuk jangka waktu tertentu. Selama periode itu, ia tidak boleh bekerja selain untuk orang yang menyewanya (*musta'jir*). Jika ia bekerja untuk selain *musta'jir*-nya selama periode itu, upahnya akan dikurangi sesuai dengan pekerjaan yang sudah berhasil dikerjakannya. Ia berhak menerima upah penuh seandainya *musta'jir* membatalkan transaksi *ijârah* sebelum habisnya periode yang telah disepakati bersama. Ini berlaku selama *musta'jir* tidak menemukan alasan yang bisa

---

<sup>62</sup> Khir, K., Gupta, L., and Shanmugam, B., *Islamic Banking : A Practical Perspective*, (Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2008), 138-139.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 411.

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 412.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 411.

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 417.

<sup>67</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 809-810.

dibenarkan untuk membatalkan transaksi, seperti ketidakmampuan *ajir* dalam bekerja. Jika alasan seperti ini ditemukan, lalu *musta'jir* membatalkan transaksi, maka *ajir* tidak berhak mendapatkan upah selain upah pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya. *Ajir* khusus ini ibarat wakil *musta'jir* yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan demikian, ia tidak harus bertanggungjawab atas rusaknya barang kecuali jika disebabkan karena tindakannya yang melampaui batas kenormalan.

- 2) *Ajir* umum (*musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang. Jadi, mereka sama-sama memiliki hak untuk mengambil manfaat dari *ajir* ini. Misal untuk *ajir musytarak* adalah tukang jahit dan tukang besi. Orang yang menyewanya (*musta'jir*) tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain, dan ia (*ajir*) tidak berhak menerima upah kecuali setelah selesainya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, barang yang ada di tangannya (seperti pakaian orang yang menjahitkan) adalah amanat yang mesti dijaga. Tapi, ia tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali jika disebabkan karena tindakannya yang melampaui batas atau kelalaian. Pendapat ini adalah pendapat yang shahih di kalangan madzhab Hambali dan pendapat yang paling shahih dari beberapa pendapat kalangan madzhab Asy-Syafi'i.

## 5. Hak dan Kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Hak dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir* ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijârah*. Dalam transaksi *ijârah* terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa, sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:
- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - 2) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaan.
  - 3) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997 M3, 470).

- 4) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewanya.
  - 5) Pihak yang menyewakan memelihara kualitas barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.<sup>69</sup>
- b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:
- 1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
  - 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.<sup>70</sup>
  - 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
  - 4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
  - 5) Penyewa harus bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
  - 6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.

## 6. Tanggung Jawab Ajir

Apabila suatu pekerjaan menjadi tanggung jawab *ajir* (pekerja yang disewa), maka *ajir* tidak berhak menerima upah dengan rusaknya suatu barang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab, dia belum melakukan pekerjaan dengan tuntas. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali.<sup>71</sup> Jika seseorang yang dipekerjakan bersifat pribadi, maka ia bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ditugaskan padanya. Para ulama fiqh sepakat bahwa jika objek yang dikerjakannya rusak tanpa kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak wajib membayar ganti rugi.

---

<sup>69</sup> Muhammad Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1988 M.), 74.

<sup>70</sup> Muhammad Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, 75.

<sup>71</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),.807.

Namun, jika kerusakan itu disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian, maka menurut ulama fiqh, ia harus membayar ganti rugi. Sebagai contoh, jika seorang pembantu rumah tangga menjatuhkan piring saat mencuci, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh, pembantu tersebut tidak perlu membayar ganti rugi karena kerusakan piring tidak disengaja atau karena kelalaiannya.<sup>72</sup>

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijârah*

Akad *ijârah* merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut pendapat mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad *ijârah* tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti halnya jual beli.<sup>73</sup> Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila:<sup>74</sup>

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang diupahkan untuk dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijârah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijârah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijârah* dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijârah* itu sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal karena munculnya halangan mendadak terhadap penyewa. Misalnya jika seseorang

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 334.

<sup>73</sup> Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2018), 110.

<sup>74</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 237.

menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (*udzur*) seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.<sup>75</sup>

### C. Jasa *Freelance Content Writer*

#### 1. Pengertian Jasa *Freelance Content Writer*

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.<sup>76</sup> Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya: kursus, bengkel mobil, salon kecantikan, hotel, lembaga pendidikan, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Kata "jasa" (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Dalam kegiatan sehari-hari jasa tidak terlepas dari manusia, sebagai contoh baju sebagai pakaian yang dikenakan dalam sehari-hari, untuk mendapatkan sebuah baju, membutuhkan seorang penjual baju yang memberikan jasa pelayan maupun jasa dari seorang penjahit, dan banyak contoh lainnya.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sachani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 125.

<sup>76</sup> Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, Edisi Ketiga*, (Bandung: CV. Linda Karya, 2004), 134.

<sup>77</sup> Didin Fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2.

<sup>78</sup> Didin Fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*, 7.

Kata *freelance* sendiri adalah sebuah istilah pada Abad Pertengahan yang digunakan kepada seorang prajurit bayaran (*a free lance*) yang tak terikat kepada siapa pun kecuali hanya pada orang yang mempekerjakannya. Istilah itu pertama kali digunakan oleh Sir Walter Scott (1771-1832) dalam novelnya *Ivanhoe* untuk menggambarkan prajurit bayaran Abad Pertengahan (*free lance*). Kata *lance*, yang berarti tombak, menjelaskan bahwa tombak tersebut bisa melayani siapa pun yang mempekerjakannya. Pada 1903, kata *freelance* serta pengertiannya tercatat dalam Oxford English Dictionary sebagai kata kerja (*verb*). Di era modern, kata tersebut mengalami perluasan arti atau makna, yaitu dari kata benda (*a freelance*) menjadi kata sifat (*a freelance journalist*), kata kerja (*a journalist who freelances*) dan kata keterangan (*she worked freelance*).<sup>79</sup>

Kata *freelance* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pekerja lepas. Pengertian pekerja *freelance* atau pekerja lepas adalah suatu pekerjaan /profesi pada sebuah perusahaan atau instansi yang awalnya tanpa ada ikatan kontrak/perjanjian secara tertulis terhadap tenaga profesional dalam jangka waktu tertentu.<sup>80</sup> *Freelance* adalah salah satu profesi yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi tanpa perjanjian kerja jangka panjang atau tanpa ikatan kerja yang ketat. Orang yang melakukan kerja *freelance* disebut *freelancer*.<sup>81</sup> Sedangkan *content writer* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata dasar yaitu *content* yang berarti konten atau isi, dan *writer* yang berarti penulis. Jika penggunaan dua kata tersebut jika digabung menjadi “*content writer*” maka berarti penulis konten. Kata *content writer* biasanya digunakan sebagai istilah dalam praktik digitalisasi.

*Content Writer* merupakan seorang penulis profesional yang dimana hasil dari tulisannya akan di *publish* di internet, *content writer* memproduksi sebuah konten-konten menarik yang dibuat untuk media online, konten tersebut dapat berbentuk berupa artikel, blog, yang akan dikirim di media

---

<sup>79</sup> Mustofa, “Pekerja Lepas (Freelancer) Dalam Dunia Bisnis”, dalam Jurnal *Mozaik*, Vol. X Edisi 1 Juli 2018, 22.

<sup>80</sup> Doni Judian, *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), 2.

<sup>81</sup> Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *Cari Duit Dari Freelance*, (Jakarta: Penebar Plus+, 2009), 6.

sosial, maka dari itu seorang *content writer* harus memiliki keahlian menulis sebuah konten, tidak hanya kemampuan dalam menulis, *content writer* juga harus bisa melakukan riset yang mana nantinya riset ini akan berguna untuk mengembangkan sebuah konten yang telah ditulis.<sup>82</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jasa *freelance content writer* adalah jasa tenaga lepas yang melakukan pekerjaan sebagai penulis konten dalam bentuk tulisan yang menarik dan berkualitas baik untuk kebutuhan edukasi, informatif, *review*, dan interaksi dalam layanan bisnis, pendidikan, *life style* maupun *personal branding* yang dimuat dalam sebuah artikel dan penulis konten dalam hal ini juga dapat mengedit tulisan artikel jika dibutuhkan bahkan bekerja bebas tanpa terikat oleh jangka waktu yang panjang. Semua ini tergantung dari kebutuhan *website*.

## 2. Skill dan Kualifikasi *Content Writer*

Sebagai seorang *content writer* harus memiliki beberapa *skill* dan kualifikasi yang harus ada pada diri seorang *content writer* yaitu, di antaranya sebagai berikut:<sup>83</sup>

### a. Keahlian Menulis.

Seorang *content writer* harus menguasai kemampuan dalam menulis, mulai dari struktur hingga penulisan, harus dikuasai dengan baik dan juga harus memiliki kemampuan *storytelling* agar tulisan yang dibuat mudah dibaca oleh *audiens*.

### b. Mengerti Teknologi

*Content writer* merupakan pekerjaan yang menggunakan berbasis online, khususnya pada dunia media sosial. Maka dari itu seorang *content writer* harus melek teknologi, mengetahui tentang teknologi apa saja yang dapat digunakan dan dimaksimalkan untuk keperluan dalam membuat konten.

### c. Peka Terhadap Tren

Seorang *content writer* harus *up-to-date* dan sesuai dengan perkembangan tren, sebagai *writer* harus peka terhadap tren baru yang

---

<sup>82</sup> Oktavia, R., *Pengaruh Content Writer Dalam Digital*, (2020), 4.

<sup>83</sup> Muhammad Farhan Wahyudi, *Kegiatan Pengelolaan Content Writer Di Mycity.Co.Id*, *Skripsi*,: Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya, 2021.

sedang terjadi agar brand perusahaan media *online* yang dikelola dapat menjadi sumber informasi bagi para audiens dan menaikkan *engagement*.

d. Kemampuan Riset

Tidak semua penulis menguasai bidang-bidang tertentu yang menjadi bahan atau ide dari tulisan yang akan dibuat, maka dari itu sangat diperlukan bagi seorang penulis untuk melakukan riset terlebih dahulu. Riset merupakan kemampuan yang wajib dimiliki dari seorang *content writer*. Memiliki kemampuan untuk meriset dapat dipercaya lebih efektif dalam mendapatkan sebuah informasi dan dapat menghasilkan suatu konten yang kredibel.

e. Mudah Beradaptasi

Pada umumnya, setiap *website* memiliki karakter tersendiri, dan memiliki target audiens yang berbeda-beda. Seperti gaya bahasa pada konten kecantikan, pastinya akan berbeda dengan gaya bahasa pada *website* yang memberikan informasi mengenai politik. Oleh karena itu, seorang *content writer* harus mudah untuk beradaptasi.

f. Memiliki Pengetahuan SEO

Sangat penting bagi seorang *content writer* sebelum menulis harus mempertimbangkan SEO keyword dalam konten tersebut. Oleh karena itu akan sangat jauh lebih baik jika *content writer* memiliki pengetahuan mengenai SEO, dan selalu update mengenai perubahan algoritma pada *Google*.

g. Editing

Dalam hal ini, seorang *content writer* harus mampu membuat tulisan yang bernilai dengan minimnya kesalahan pada ejaan. Oleh karena itu *skill* yang harus juga dimiliki oleh *content writer* adalah kemampuan melakukan *editing* terhadap tulisannya sendiri agar nyaman dibaca oleh *audiens*.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Annisa, T., Magang 2021: Program Kampus Merdeka Dan Manfaat Untuk Kariermu, diakses September 2021. Retrieved from ekrut.com: <https://www.ekrut.com/media/6-manfaat-pengalaman-magang-untukmasa-depan-kariermu>

### 3. Jenis-Jenis *Content Writer*

*Content writer* itu banyak jenisnya. Klasifikasi dan perbedaan dari setiap jenis *content writer* ini sesuai dengan konten yang dibuat di media online. Beberapa jenis *content writer* terdiri dari:<sup>85</sup>

#### a. SEO *Content Writer*

SEO *Content Writer* adalah seorang penulis yang bertugas menulis konten sesuai dengan kaidah SEO atau *search engine optimization*. *Content Writer* tersebut akan menulis konten berupa artikel untuk *website* sesuai dengan *keyword* yang banyak dicari orang pada mesin pencari. Penggunaan SEO bermanfaat agar artikel *website* mudah dicari dan bisa mendapatkan peringkat terbaik di mesin pencari seperti *Google* sehingga mendatangkan *traffic website* yang tinggi.

#### b. Media Sosial

Umumnya, *content writer* tidak hanya ditugaskan untuk menulis konten blog tapi juga membuat konten media sosial. Seorang *content writer* harus memastikan konten yang dibuatnya itu menarik, *up to date*, dan membangun interaksi antara mereka dan pembaca.

#### c. Jurnalis

Sekarang portal berita tidak hanya membutuhkan jurnalis lapangan, tapi juga butuh seorang *content writer* yang bertugas menulis berita-berita yang sifatnya menghibur seperti artikel *entertainment* atau *feature*. Tambahan lainnya, *content writer* jurnalis juga bertugas untuk menulis *advertorial* atau *media placement*.

#### d. *Technical Writer*

Ini adalah jenis *content writer* yang harus memiliki kemampuan tinggi untuk menginterpretasikan informasi beragam dan sangat kompleks ke dalam tulisan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Biasanya *technical writer* dibutuhkan untuk menulis manual *guide* sebuah produk.

---

<sup>85</sup> Andiana Moedasir, *Content Writer sebagai Profesi Masa Kini*, diakses 18 Mei 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/content-writer-adalah>

e. *Generalist Writer*

Biasanya jenis *generalist writer* ini dipilih untuk membuat konten sebanyak mungkin tanpa tema yang ditentukan. Seringnya, *generalist writer* bertujuan untuk menciptakan kesadaran sebuah *brand*. Meskipun tidak ada tema tertentu untuk setiap tulisannya, *generalist* tetap harus bertanggung jawab untuk membuat konten berkualitas.

f. *Ghost Writer*

*Ghost writer* atau penulis anonim tidak diketahui oleh publik, tetapi semua orang tahu mereka ada. *Ghost writer* sebagai seorang penulis yang dipekerjakan oleh seseorang atau sebuah perusahaan untuk membuat konten tulisan yang akan digunakan oleh pihak mereka dengan tujuan membantu mereka menghemat waktu dan anggaran. Banyak seseorang atau perusahaan yang mempekerjakan penulis anonim karena mereka tidak pandai menulis tetapi tetap ingin menerbitkan artikel atas nama sendiri.

#### 4. Sistem Kerja Sama Antara Pengguna Jasa Dengan Jasa *Freelance Content Writer*

Sistem kerja dan jenis *freelancer* sangat beragam. Misalnya, dalam hal perjanjian kerja sama ada yang membuat surat perjanjian dengan klien nya melalui tanda tangan kontrak kerja. Di sisi lain, ada juga *freelancer* yang bekerja hanya berdasarkan persetujuan lisan saja. Jika *freelancer* bekerja secara profesional, ada baiknya ia membuat surat perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh *freelancer* dan klien-nya. Semua hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan ditangani, seperti lama waktu pengerjaan, anggaran biaya proyek dan waktu pembayarannya, serta hasil kerja yang harus dicapai *freelancer* harus tercantum jelas dalam surat perjanjian tersebut. Hal ini untuk menghindari kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Selain itu, surat perjanjian kontrak itu dapat dijadikan dokumen sah secara hukum apabila ada salah satu pihak yang berbuat curang.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *Cari Duit Dari Freelance*, 10.

## 5. Pengupahan Jasa *Freelance Content Writer*

Adapun terkait masalah honor penulisan ada dua opsi pembayaran, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Opsi pertama dihitung per-artikel yang diselesaikan. Misalnya, satu artikel dengan jumlah 1.000 kata, dihargai Rp25.000,00 target sebulan 50 artikel, jadi *fee* yang diterima adalah Rp1.250.000,00. Jika dalam satu bulan mampu menulis melebihi target tersebut, misalnya sampai 60 artikel. Berarti ada kelebihan 10 artikel, maka ada tambahan honoranya 10 artikel x Rp25.000,00 = Rp250.000,00 maka total honor yang diterima Rp1.500.000,00.
- b. Opsi kedua adalah pembayaran *fee* bulanan layaknya pegawai. Misalnya mendapatkan gaji Rp1.250.000,00/bulan, plus bonus tambahan, tapi dengan kewajiban harus setor tulisan setiap hari 10 artikel dengan ketentuan yang diberikan dari pihak situs owner. Misalnya, per-artikel 300 kata ditambah foto ilustrasi. Ilustrasinya dari Senin sampai Jumat penulis wajib menulis dan posting 10 artikel, sedangkan hari Sabtu dan Minggu 8 artikel. Jika sehari berhalangan tak posting, maka besok terjadi akumulasi artikel yakni harus posting 20 artikel, untuk memenuhi kewajiban di hari kemarin.

Pembayaran balas karya untuk *freelancer* juga sangat bervariasi. Pada umumnya, mereka menetapkan harga berdasarkan hari, jam, atau besar kecilnya proyek yang dikerjakan. Selain itu, ada juga *freelancer* yang memberikan harga berdasarkan hasil kerja yang diberikan kepada klien-nya, seperti konsultan. Ada juga beberapa *freelancer* yang memberikan anggaran biaya secara tertulis atau meminta uang muka terlebih dahulu kepada kliennya. Pembayaran sekian persen dari total balas karya yang akan didapat ibarat kontrak kerja tak tertulis. Dengan kata lain, apabila *freelancer* telah menerima uang muka tersebut maka *freelancer* mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan uang muka juga dapat dijadikan sebagai simbol persetujuan kerja sama antara *freelancer* dengan klien-nya. Sementara untuk proyek yang lebih kompleks, ada baiknya apabila pembayaran balas karya dalam surat perjanjiannya diatur berdasarkan hasil atau pendapatan yang diperoleh.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Doni Judian, *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, 36.

<sup>88</sup> Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *Cari Duit Dari Freelance*, 11.

### BAB III

#### DESKRIPSI DATA PROFIL JASA *FREELANCE CONTENT WRITER*

##### A. Profil Jasa *Freelance Content Writer* Berdasarkan Latar Belakang dan Pengalaman Kerja

NO adalah seorang penulis artikel di beberapa media sejak Tahun 2016. Beliau berpengalaman menulis artikel di media Hipwee, Mojok, SusahTidur, inNalar, Lavergne, TuterMama, dan DigitalBisa. Selain menulis artikel, beliau pernah menulis cerpen dan puisi di beberapa buku antologi dengan menghasilkan satu buku solo. Selain itu, beliau juga menulis novel di aplikasi novel *online*.<sup>89</sup> Dalam menulis, beliau memiliki kemampuan untuk menulis artikel, cerpen, puisi, dan novel dengan baik.

Beliau juga memiliki kemampuan untuk menyunting naskah yang dapat membantu memperbaiki kualitas tulisan. Spesialisasi pekerjaan beliau adalah *content writer* artikel. Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) Manajemen Ekonomi di Universitas Nasional Pasim, Kota Bandung pada Tahun 2012-2015. Meskipun latar belakang pendidikannya bukan di bidang sastra atau jurnalistik, namun pengalaman dan kemampuan penulisan beliau dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau media yang membutuhkan jasa penulisan artikel dan konten.

NO memiliki pengalaman kerja selama dua tahun yaitu sejak Tahun 2012-2014 di Toko Buku Al Azhar Press sebagai bagian dari administrasi dan *marketing online*. Dalam pekerjaannya, ia bertanggung jawab untuk menerima dan memproses pesanan buku secara *online* dan *offline*. Beliau juga terlibat dalam melakukan promosi produk melalui sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *BBM (BlackBerry Messenger)*. Selama bekerja, beliau harus mampu mengelola dan meng-*update website* dan media sosial toko buku tersebut serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Beliau juga harus mampu berkoordinasi dengan bagian pemasaran dan bagian lainnya di toko buku tersebut untuk mencapai tujuan penjualan.

---

<sup>89</sup> *Curriculum Vitae (CV)* NO

Namun pada Tahun 2015-2018, beliau memiliki pengalaman bekerja di PT. Anugerah Pharmindo Lestari sebagai *call centre*. Dalam pekerjaannya, ia bertanggung jawab untuk menerima pesanan obat melalui telepon, *e-mail*, fax, dan SMS (*Short Message Service*). Ia juga memproses pesanan obat dari apotek dan rumah sakit serta menginput pesanan ke program SAP (*System Analysis and Product in Data Processing*). Dalam pekerjaannya, beliau dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien agar pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan.

Beliau memiliki pengalaman yang cukup luas di dunia kepenulisan. Beliau telah menjadi kontributor di berbagai platform media *online* seperti Hipwee sejak Tahun 2016 hingga saat ini. Selain itu, beliau juga pernah menjadi kontributor di media artikel Mojok pada Tahun 2020-2021, Susah Tidur.net pada Tahun 2020, Lavergne.id pada Tahun 2022, inNalar.com pada Tahun 2022, TuterMama pada Tahun 2022 dan Digitalbisa pada Tahun 2022.<sup>90</sup>

Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai *copywriter* di Terkisah.id pada Tahun 2022. Dalam pekerjaannya sebagai kontributor dan *copywriter*, beliau dituntut untuk mampu menulis artikel dengan kualitas yang baik dan menarik bagi pembaca. Beliau juga harus mampu memahami target pembaca dari platform media online tersebut serta memenuhi kebutuhan editorial dari masing-masing media.

Adapun karya-karya antologi yang telah dihasilkan oleh NO sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Love Distancing, Penerbit: Big Heart Publishing - Juli 2020
2. Pregnant, Penerbit: Mandiri Jaya Subang - Agustus 2020
3. Melody of Umbrella, Penerbit: Zukzez Express Jabar - Agustus 2020
4. Hi, Problem! I'm Solution!, Penerbit: Sekolah Menulis Indonesia - September 2020
5. Elegi di Atas Pelangi, Penerbit: Zukzez Express Jabar - September 2020
6. Thanks Me!, Penerbit: Zukzez Express Jabar - September 2020
7. Talk About Love, Penerbit: SIP Publishing - Oktober 2020
8. Illusion of The Bloody Flowers, Penerbit: Zukzez Express Jabar - November 2020
9. Gagal? Why Not?!, Penerbit: Sekolah Menulis Indonesia - November 2020

---

<sup>90</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

<sup>91</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

10. Mantan Inspiratif, Penerbit: Big Heart Publishing - Desember 2020
11. My Best Friend, Penerbit: Big Heart Publishing - Desember 2020
12. Detak Kata (Jilid 1), Penerbit: CV. Arras Media Group - Februari 2021
13. Teenagers, Penerbit: Eve Collage - Februari 2021

NO juga seorang editor yang memiliki pengalaman bekerja di beberapa perusahaan penerbitan dan media dalam beberapa tahun terakhir. Editor tersebut telah bekerja di Big Heart Publishing, Djiwapedia, Zukzez Express Jabar, dan Aksaraku Media dalam periode waktu yang berbeda-beda sejak bulan Agustus 2020. Beliau saat ini masih aktif menjadi editor artikel di media inNalar.com sejak bulan April 2022.<sup>92</sup>

Selain itu, editor ini telah mengedit beberapa buku yang terbit dari penerbit-penerbit tersebut, seperti "Syair Cinta di Ujung Tahun" dari Big Heart Publishing, "Live Your Life" dari Bentang Vishera, "Illusion of The Bloody Flowers" dan "Racun Rindu dalam Secangkir Kopi" dari Zukzez Express Jabar, "Bunga Api" dari Djiwapedia, "Alara's Brother" dari IANA Publisher, dan "Serpihan Sejarah Karantina Pertanian di Indonesia" dari Aksaraku Media. Selain itu, editor ini juga mengedit buku berjudul "7 Wishes To Reach The Dreams" dari Olivedia Publishing yang terbit pada bulan Maret 2023.

Terdapat buku solo yang juga dihasilkan beliau telah terbit yaitu buku pertama, "The Illegal Love," diterbitkan oleh Novelme pada bulan Februari 2021, sedangkan buku kedua, "My Scary School," diterbitkan oleh Eve Collage pada bulan Mei 2021. Beliau pernah mengikuti beberapa pelatihan kepenulisan. Pelatihan yang pernah diikuti di antaranya adalah kelas *Personal Branding* di Sekolah Menulis Indonesia pada Agustus 2021, #MasterClass Bikin Podcast Sendiri: Dari Ide Sampai Eksekusi dan #MasterClass *Digital Marketing* Buat *Personal Branding* dan Promosiin Kontenmu di Hipwee pada bulan Agustus dan September 2021, serta #MasterClass Bikin Artikel Tips yang Inspiratif: Dari Ide Sampai Eksekusi di Hipwee pada bulan November 2021. Selain itu, dia juga pernah mengikuti pelatihan "Cari Cuan dengan Tulisan" di Binar Insight pada bulan Mei 2022. Pelatihan ini memberikan

---

<sup>92</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

kesempatan kepadanya untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mencari penghasilan melalui menulis.

Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai pengisi kelas menulis, termasuk sebagai pengisi kelas menulis *online* dengan tema "Panduan Menulis Artikel Bagi Pemula" di Hipwee pada November 2020 dan sebagai pengisi kelas menulis *offline* dengan tema "Pelatihan Menulis Kreatif" di SD Generasi Ahad i-School pada Februari 2023.<sup>93</sup>

Dalam menulis, beliau harus mampu melakukan riset dan mengumpulkan informasi secara akurat dan terpercaya. Kemampuan beliau dalam menulis artikel dan memenuhi kebutuhan editorial dari masing-masing media *online* dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau media *online* yang membutuhkan jasa penulisannya.

## **B. Profil Jasa *Freelance Content Writer* Berdasarkan Keterampilan dan Proses Kreatif Dalam Membuat Konten**

NO memiliki keterampilan dalam menulis artikel, mengembangkan ide, dan mencari topik. Untuk menyelesaikan suatu tulisan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai bagian dari proses penulisan yang efektif, sebagai berikut:<sup>94</sup>

Pertama, memperoleh informasi dan referensi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti artikel rujukan atau jurnal rujukan yang bersumber dari sumber nasional atau internasional. Jika tujuannya adalah untuk membuat sebuah artikel ilmiah, maka mencari jurnal rujukan yang terkait dengan topik yang dibahas menjadi sebuah keharusan.

Selanjutnya, mencari topik yang sedang tren di *Google Trends* dapat menjadi pilihan strategis untuk membuat tulisan yang *up-to-date* dan relevan dengan pembaca. Jika topik tersebut sedang trending, maka penulis dapat langsung menulis secara *to the point* tanpa perlu menulis banyak paragraf pembuka yang kurang penting.

---

<sup>93</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 30 April 2023.

Setelah itu, langkah berikutnya adalah memahami apa saja yang hendak dibahas dalam tulisan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca dan memahami artikel rujukan terlebih dahulu sebelum menulis. Dengan cara ini, penulis dapat mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan serta merumuskan argumen-argumen yang akan disampaikan dalam tulisannya. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, seorang penulis akan dapat menulis dengan lebih efektif dan efisien serta menghasilkan tulisan yang lebih berkualitas.

### **C. Profil Jasa *Freelance Content Writer* Berdasarkan Strategi Yang Diterapkan Dalam Membuat Konten**

Untuk memastikan kelancaran dalam memperoleh banyak pengunjung (*viewers*) pada setiap artikel, seorang penulis harus konsisten dalam menulis setidaknya satu artikel dalam sehari. Selain itu, ia harus mengetahui topik yang sedang tren dan menemukan kata kunci yang tepat untuk digunakan pada artikel yang akan ditulis. Untuk memperoleh ide, seorang penulis bisa mencari kata kunci terbaru di *Google Trends*. Setelah menemukan topik yang tepat, ia bisa memulai menulis artikel dengan menggunakan kata kunci tersebut agar mudah ditemukan oleh para pembaca di mesin pencari.<sup>95</sup>

Selain menulis artikel yang berkualitas, seorang penulis juga harus berpromosi dengan membagikan artikel yang sudah dipublikasikan ke semua media sosial, termasuk dengan memasukkan tautan (*link*) artikel yang telah dibagikan. Komunikasi yang baik dengan para pengikut (*followers*) juga sangat penting, terutama pada platform Instagram. Untuk memperoleh lebih banyak pengunjung (*viewers*), seorang penulis bisa membuat strategi menarik seperti giveaway, Q&A (*Question and Answer*), atau kegiatan lainnya yang bisa memancing interaksi dari para pengunjung (*viewers*).<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 01 Mei 2023.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 01 Mei 2023.

#### **D. Profil Jasa *Freelance Content Writer* Berdasarkan Prestasi**

NO adalah seorang penulis yang telah meraih berbagai prestasi di dunia kepenulisan. Ia telah menulis beberapa artikel dan karya fiksi yang berhasil memenangkan berbagai lomba dan penghargaan. Beberapa prestasinya antara lain, artikel motivasi terfavorit di Hipwee Community Awards pada Desember bulan 2020, juara 2 Lomba Cerita Pendek Tema "Teenager" dari Eve Collage Publisher pada bulan Februari 2021, dan Novel Baru Terbaik dari Novelme pada bulan Maret 2021.<sup>97</sup>

Selain itu, ia juga pernah mengadakan live Instagram bersama Hipwee pada bulan Juni 2021 yang bertema "Berawal dari Menulis Menjadi Karya Kreatif", dan menulis artikel dengan pembaca terbanyak pada bulan Agustus 2021. Ia juga dinobatkan sebagai Kontributor Terbaik di Hipwee pada bulan Agustus 2021, dan memenangkan artikel #BeraniBaik HipweexSiberkreasi Kominfo pada bulan Oktober 2021. Ia berhasil menulis artikel dengan jumlah share terbanyak di Hipwee pada bulan Desember 2021.<sup>98</sup>

Pada bulan Juli 2022, ia dinobatkan sebagai Kreator Terbaik oleh Hipwee, dan berhasil memenangkan penghargaan yang sama pada bulan Januari 2023. Ia juga mendapatkan nominasi Konten Terpopuler Hipwee pada bulan Maret 2023. Dari prestasi-prestasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia merupakan seorang penulis yang produktif, kreatif, dan memiliki kemampuan menulis yang baik.

---

<sup>97</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

<sup>98</sup> *Curriculum Vitae* (CV) NO

## BAB IV

### ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Praktik Jasa *Freelance Content Writer*

*Content writer* atau sebutan dalam bahasa Indonesia adalah penulis konten, sebelum media digital berkembang, biasanya banyak dijumpai pada agensi periklanan, surat kabar maupun majalah. Pada media tersebut (*offline media*) *content writer* difungsikan sebagai penulis konten-konten untuk artikel. Seiring berjalannya waktu, muncullah teknologi digital yang kemudian menghadirkan media sosial sehingga pekerjaan seorang *content writer* pun ikut berkembang. Pada era digital seperti saat ini, *content writer* adalah seorang penulis profesional yang memproduksi konten-konten menarik di media *online*. Konten ini bisa berbentuk artikel, blog, kiriman di sosial media, atau apapun yang ditulis berbasis *online*. Selain menulis, seorang *content writer* juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar *website*, gambar, tulisan yang dibuatnya selaras dan berkaitan.<sup>99</sup>

Hal tersebut memberikan pandangan yang luas tentang evolusi pekerjaan *content writer* dari media *offline* ke media *online*, serta tanggung jawab yang seorang *freelance* emban dalam menciptakan konten berkualitas di era digital ini. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kepada jasa NO untuk mengetahui praktik *freelance content writer*. Dalam wawancara yang diajukan kepada NO sebagai jasa *freelance content writer* dalam petikan pernyataan berikut:

*"Biasanya orang yang mau rekrut aku itu dia lihat-lihat portofolio aku di Instagram (bisa dilihat di link bio). Disana aku udah nyantumin aku pernah nulis dimana aja dan karya apa aja yang udah aku buat. Biasanya, pertama aku dihubungi melalui dm IG, terus lanjut ke WA."*<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Meria Octavianti dkk, *Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Menghadapi Revolusi Industri 4.0.*, 121-122.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

Berdasarkan wawancara diatas, maka biasanya orang yang tertarik merekrut NO sebagai *freelance content writer* cenderung melihat-lihat *portofolio*-nya di Instagram, yang dapat diakses melalui tautan di bio profil Instagram miliknya. Di Instagram, NO menyertakan informasi tentang tempat-tempat dimana ia sudah pernah menulis dan karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan. Instagram menjadi *platform* yang penting bagi NO untuk memamerkan keterampilan menulis yang dimilikinya dan memperlihatkan contoh-contoh tulisannya kepada calon klien.

Proses awal komunikasi dengan calon klien biasanya dimulai melalui pesan langsung (*Direct Messenger*) di Instagram. Klien ED akan mengirim pesan kepada NO untuk mengekspresikan minat mereka dalam merekrutnya sebagai penulis. Setelah itu, komunikasi lanjutan biasanya dilakukan melalui aplikasi pesan seperti *WhatsApp* (WA) untuk membahas detail pekerjaan, kesepakatan tarif, tenggat waktu, dan persyaratan lainnya. *WhatsApp* menjadi alat komunikasi yang lebih efisien dan fleksibel untuk melanjutkan diskusi dengan calon klien, karena memungkinkan pertukaran pesan yang lebih rinci dan kemudahan berbagi file.

Dengan menggunakan Instagram sebagai saluran untuk memamerkan portofolio NO dan menjalin kontak awal dengan calon klien melalui pesan langsung, NO dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan dan pengalamannya sebagai *content writer* sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya. Komunikasi yang dilanjutkan melalui *WhatsApp* memungkinkan kedua belah pihak untuk berdiskusi lebih rinci mengenai proyek yang akan dikerjakan dan membahas persyaratan dengan lebih terperinci. Dengan demikian, proses rekrutmen dan komunikasi yang efektif melalui *platform-platform* tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam membangun hubungan kerja yang sukses dengan calon klien.

Ketika klien membutuhkan jasa seorang *freelance content writer* maka klien harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam membuat kesepakatan. Dalam wawancara, klien menjelaskan sebagai berikut:

*“Penting untuk memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, perlu melihat portofolio penulis freelance yang mencantumkan karya-karya sebelumnya, termasuk jenis konten yang telah dihasilkan, target pembaca, dan apakah konten tersebut berhasil menarik perhatian. Kedua, harga jasa penulis freelance biasanya ditawarkan per-artikel atau per-kata, dengan harga yang bervariasi tergantung pada panjang artikel dan pengalaman penulis. Ketiga, seorang penulis freelance diharapkan mampu menangani tuntutan pekerjaan yang mencakup riset tentang topik yang kurang dipahami serta kemampuan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan standar kualitas dan waktu yang ditentukan. Keempat, kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci, di mana seorang penulis freelance harus dapat merespons dengan cepat melalui email atau pesan lainnya, menerima kritik, dan tetap bersikap profesional. Kelima, kreativitas menjadi faktor penting, di mana seorang penulis freelance diharapkan memiliki kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang kreatif untuk membuat konten yang unik dan menonjol. Terakhir, pengetahuan industri atau topik tertentu juga menjadi hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis freelance untuk melakukan riset yang akurat dan menyampaikan informasi yang relevan.”*<sup>101</sup>

Adapun tahapan secara lengkap kejadian dari permasalahan yang terjadi kepada jasa *freelance content writer* dari klien yang merekrutnya dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*“Januari: direkrut jadi content writer, Februari: mulai nulis artikel, April: dikontrak jadi editor, Juli: belum ada kejelasan kapan fee cair, saya di kick dari grup tanpa alasan, Agustus: komplain ke klien tentang fee yang belum cair dan kenapa saya di kick dari grup, September: klien bilang medianya sedang ada masalah, viewers sedikit, saya minta hak saya segera dibayar.”*<sup>102</sup>

Dari wawancara diatas maka analisis praktik jasa *freelance content writer* NO ini, direkrut sebagai *content writer* oleh klien ED pada bulan Januari 2022. Pada bulan Februari 2022, ia mulai menulis artikel sesuai dengan topik yang diberikan oleh media tersebut. Dengan disertai petikan dari jawaban wawancara mengenai kontrak tertulis ketika ia direkrut jadi penulis yaitu:

*“Gak ada kak, langsung disuruh nulis dengan tema yang ditentukan sesuai isu yang sedang trending.”*<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan klien ED, 15 Mei 2023.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

Adanya wawancara diatas, bahwa ketika NO direkrut oleh sebuah media sebagai *freelance content writer*, tidak ada kontrak tertulis yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan awal antara penulis dan klien. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam kasus ini, seorang penulis diharuskan untuk mulai menulis artikel tanpa adanya kontrak atau kesepakatan tertulis yang jelas antara penulis dan klien, dengan imbalan upah yang dibayar sesuai dengan jumlah *viewers*. Yang dinyatakan dalam petikan wawancara berikut:

*“Kalo nulis dibayar per views. Kalo editor dibayar tergantung keuntungan media per bulan.”*<sup>104</sup>

Dalam pernyataan wawancara diatas, maka ketika NO di kontrak sebagai editor, bayaran yang diterima itu tergantung dari keuntungan media perbulan. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi penulis *freelance*, tepatnya pada bulan April 2022, penulis tersebut diangkat menjadi seorang editor. Hal ini dibenarkan oleh klien dengan pertanyaan yang diajukan Apakah benar ada perjanjian kerjasama antara mbak dengan NO sebagai *content writer* artikel? Berdasarkan pertanyaan itu, maka jawaban yang diberikan pada petikan wawancara sebagai berikut:

*“Iya, ada perjanjian bahwa mbak Olivia menjadi editor penulisan artikel untuk mengedit tulisan yang dikirim via email maupun save draft pada waktu yang telah ditentukan serta bertanggung jawab dengan tulisan yang dibuat atau diedit oleh yang bersangkutan.”*<sup>105</sup>

Wawancara diatas klien secara terang, menyatakan bahwa memang NO itu di kontrak sebagai editor. Baru saat itulah sebuah perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak untuk mendefinisikan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak, termasuk pembayaran dan hak serta kewajiban lainnya. Menurut isi perjanjian, NO sebagai *Ghost Writer* pada tulisan artikel di portal web untuk tujuan komersial klien ED. Pihak jasa NO pun saat diwawancarai mengenai yang terdapat dalam isi perjanjian, ia

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan klien ED, 15 Mei 2023.

memberikan jawaban wawancara sebagai berikut: “*Jobdesk, jam kerja, pembagian keuntungan.*”<sup>106</sup>

Pada wawancara selanjutnya, permasalahan yang terjadi kepada jasa *freelance content writer* itu ketika ia di kontrak menjadi editor dengan pertanyaan yang diajukan yaitu jika mengarah pada permasalahan kakak yang tidak dibayar maka itu pernah kejadian di proyek mana kak? Kemudian, beliau mengatakan:

“*Editor kak. Jadi saya direkrut jadi editor di media yang baru berdiri dan belum banyak pembacanya. Tidak dibayar selama 4 bulan bekerja. Dan itu baru dibayar setelah saya tagih.*”<sup>107</sup>

Dari wawancara itu, jasa *freelance content writer* NO menyatakan bahwa pekerjaannya sebagai editor tidak dibayar upah selama 4 (empat) bulan bekerja jika tidak menagihnya kepada klien yang merekrutnya maka jasa tersebut tidak akan menerima pembayaran upah. Dimana perannya sebagai editor ada dalam pernyataan selanjutnya dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“*Mengedit artikel yang dikirim oleh klien melalui email atau sistem yang sudah disediakan oleh media tersebut.*”<sup>108</sup>

Peran seorang jasa *freelance content writer* NO ketika dikontrak sebagai editor yaitu mengedit tulisan artikel yang dikirim oleh klien melalui email atau sistem yang telah media sediakan. Sebagaimana tugas *content writer* yaitu mengumpulkan ide, data, serta melakukan riset untuk bahan tulisan; menghasilkan tulisan yang sesuai dengan identitas, ciri dan *branding* yang ingin ditampilkan; berusaha memenuhi tujuan yang disepakati melalui tulisan yang dihasilkan (misalnya, tujuan promosi, edukasi, menghibur, atau memberi informasi); menyesuaikan tulisan dengan platform yang dipilih, apakah format blog, microblog, media sosial, media cetak, dan lainnya (dalam hal ini seorang

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

*content writer* dapat menghasilkan karya untuk multi-*platform*); mencari atau memilih atau menghasilkan visual yang sesuai dengan tulisan.<sup>109</sup>

Pada bulan Juli 2022, *content writer* ini mengalami masalah ketika *fee* atau gaji yang seharusnya cair belum ada kejelasan dan ia tiba-tiba saja dikeluarkan dari grup *WhatsApp* tanpa ada alasan yang jelas. Maka, pada bulan Agustus 2022, NO mengajukan komplain mengenai *fee* yang belum cair dan juga menanyakan perihal mengapa ia dikeluarkan dari grup *WhatsApp* kepada klien yang merekrutnya.

*Content writer* NO kemudian meminta haknya untuk segera dibayar. Pada bulan September 2022, *content writer* ini diberitahukan bahwa jumlah *viewers* sangat sedikit sehingga pendapatan juga menurun. Klien ED yang diwawancarai dengan pertanyaan Apakah NO selama bekerja sebagai seorang editor penulisan artikel sudah menerima upah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian? Maka klien memberikan pernyataan berikut: “*Iya, sudah diberikan upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian.*”

Kemudian pertanyaan lanjutan kepada klien adalah Apa penyebab jasa NO terlambat mendapatkan upah? Ia memberikan pernyataan jawaban seperti ini:

*“Saya sudah memberitahukan kepada mbak Olivia mengenai pageviews artikel belum juga naik. Lebih lanjutnya kita sangat bergantung penghasilan dari views itu. Kemudian sesuai dalam perjanjian, mbak Olivia dapat 25% dan tentunya angka dalam persentase itu juga masih kecil banget. Sebab saya juga sadar, ketika mempekerjakan seseorang pasti harus ada imbal jasa dan hal ini saya rasakan apalagi mbak Olivia ngedit dari pagi hingga malam kalo dapetnya cuma sedikit angkanya itu bikin saya miris dan gak tega juga.”*<sup>110</sup>

Berdasarkan pada wawancara yang ada tersebut, klien memberikan pengertian kepada NO bahwa jumlah *pageviews* artikel belum bertambah. NO menyatakan dalam pendapatnya dalam wawancara mengenai pertanyaan: Untuk bayaran ketika direkrut jadi penulis sama dikontrak jadi editor itu berbeda gak kak? Biaya per-proyeknya berapa kak?, Sehingga upah yang diterima saat direkrut menjadi penulis dan dikontrak sebagai editor yaitu:

---

<sup>109</sup> Meria Octavianti dkk, *Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Menghadapi Revolusi Industri 4.0.*, 123.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan klien ED, 15 Mei 2023.

*“Kalo nulis dibayar per views. Kalo editor dibayar tergantung keuntungan media perbulan. Jika aku direkrut, maka ada patokan tarifnya. Ini berlaku buat klien media/perusahaan yang merekrut aku. Beda kalo aku kerja mandiri (cari klien sendiri) itu aku yang nentuin harga.”<sup>111</sup>*

Kemudian NO menegaskan dalam wawancara bahwa ketika menulis ia dibayar dengan *views* dan ketika menjadi editor maka ia dibayar dengan tergantung dari penghasilan *views* media perbulan yang membenarkan hasil wawancara kepada klien diatas bahwa NO memberikan pernyataan dalam wawancara itu sebagai berikut:

*“1 view = Rp5,- Kalo editor tergantung keuntungan media perbulan, saya dapat 25%.”<sup>112</sup>*

Akhirnya pada bulan Oktober 2022, upah yang seharusnya dibayarkan sudah diterima oleh *content writer* setelah sebelumnya mengalami beberapa masalah di tempat ia bekerja. Situasi seperti ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan risiko bagi kedua belah pihak. Sementara itu, media juga mungkin menghadapi risiko terkait kualitas tulisan dan kinerja penulis, serta masalah pembayaran yang tidak terdefiniskan dengan jelas.

Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan tertulis yang jelas sejak awal, yang mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk jadwal pembayaran dan hak serta kewajiban lainnya. Dengan demikian, akan tercipta kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara penulis dan media, serta mencegah terjadinya konflik atau ketidakjelasan di kemudian hari.

Dengan portofolio yang kuat, harga yang wajar, kemampuan riset, komunikasi yang baik, kreativitas, dan pengetahuan yang luas, seorang *freelance content writer* dapat sukses dalam bisnis mereka dan memberikan

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan NO, *Freelance Content Writer*, 07 Mei 2023

hasil yang memuaskan bagi klien mereka apabila kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak terhindar dari ketidakjelasan.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Ijârah* Bagi Jasa *Freelance Content Writer***

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer* akan dianalisis dari segi rukun dan syarat sahnya akad *ijârah* itu sendiri. *Ijârah* adalah akad dimana pihak yang satu (*mu'jir*) menyewakan suatu barang atau jasa kepada pihak yang lain (*musta'jir*) dengan syarat-syarat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan harga sewa (*ujrah*) yang disepakati.

Dalam hal ini, pembahasan praktik sewa jasa *freelance content writer* antara NO dengan klien ED lebih mengarah pada *ijârah* atas pekerjaan (jasa) atau dapat disebut dengan upah mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dalam konteks jasa *freelance content writer*, rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah dua orang yang berakad, yakni: antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah NO sebagai seorang penulis *freelance* yang menyediakan jasa penulisan artikel atau konten tertentu, sedangkan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah ED sebagai klien individu yang membutuhkan jasa penulisan artikel atau konten tersebut.

Rukun yang kedua, sighat yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni *ijab* berarti ungkapan menyewakan, sedangkan *qabul* berarti persetujuan terhadap sewa menyewa. Dalam praktiknya, seorang penulis *freelance* NO menawarkan jasa kemampuan dan keterampilannya dalam bidang menulis artikel atau konten yang dibutuhkan, kemudian klien ED (penyewa jasa) menerima tawaran tersebut.

Rukun yang ketiga, uang sewa atau imbalan (*ujrah*), yakni dimana orang yang memiliki jasa akan mendapatkan imbalan dari orang yang menyewa jasa.

Kemudian seorang jasa NO akan menerima upah penulisan artikel dari penyewa jasa yaitu klien ED.

Rukun yang keempat, manfaat, yakni manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED adalah jasa penulisan artikel atau konten tertentu dari seorang penulis *freelance*.

Untuk menjadi sah, akad *ijârah* memerlukan beberapa syarat, sebagai berikut: Syarat pertama, kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), yakni orang yang baligh dan berakal. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dan klien ED (penyewa jasa), mereka sudah baligh dan berakal. Syarat kedua, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya menjadi tidak sah. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED, kedua belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad.

Syarat ketiga, manfaat yang menjadi obyek *ijârah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED bahwa manfaat jasanya sudah jelas yakni jasa penulisan konten artikel.

Syarat keempat, obyek akad *ijârah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED yang menjadi obyek akadnya adalah jasa penulisan konten artikel, yang mana langsung dilakukan oleh seorang penulis *freelance*.

Syarat kelima, mengenai obyek *ijârah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*, artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang

dibolehkan oleh agama. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED yang menjadi obyek akad *ijârah* adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama, yakni menulis konten artikel.

Syarat keenam, mengenai sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* antara pihak NO dengan klien ED bahwa jasa yang disewakan adalah berupa jasa tenaga menulis konten artikel. Syarat yang ketujuh, mengenai upah atau sewa dalam *ijârah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* bahwa adanya imbalan upah jasa sebesar 25% yang harus dibayarkan setiap bulan selama 4 (empat) bulan bekerja.

Artinya ada upah yang harus diberikan oleh klien kepada jasa penulis *freelance* setelah pekerjaannya selesai. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* ini, dimana orang yang memiliki jasa harus mendapatkan upah (*ujrah*) dari orang yang menyewa jasanya tersebut sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran upah yang disepakati bersama dalam kontrak.

Namun yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran upah oleh klien ED kepada jasa *freelance content writer* NO. Jika diterapkan sesuai syariat Islam, maka akad ini dapat dibenarkan. Sebab dalam transaksi umum, *ijârah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Berdasarkan rukun dan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, jika diterapkan dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* NO maka ini telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijârah* yang diperbolehkan *syara'* tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat upah (*ujrah*) yaitu dalam hal waktu pembayaran upah.

Dalam akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer*, klien individu atau perusahaan yang membutuhkan jasa penulisan harus memastikan bahwa penulis *freelance* yang dipekerjakan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menulis artikel atau konten yang dibutuhkan. Selain itu, harus ada kesepakatan mengenai jenis artikel atau konten yang harus ditulis, batas waktu penyelesaian, dan besaran *ujrah* yang harus dibayarkan.

Menurut para ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menyatakan bahwa objek *ijârah* harus jelas, syarat dan rukun harus dipenuhi, besaran upah harus dijelaskan dengan jelas saat berakad (awal perjanjian) agar terhindar dari *jahalah* (ketidaktahuan), *gharar* (ketidakjelasan) yang akan berpengaruh pada sah atau tidaknya transaksi tersebut. Manfaat jasa harus diketahui oleh *mu'jir* (orang yang membutuhkan jasa), besaran *ujrah* yang diminta *musta'jir* (pemberi jasa) harus disebutkan diawal perjanjian dan dapat diterima secara syariat dan akal sehat."<sup>113</sup>

Untuk hal pembayaran, *ujrah* yang dibayarkan kepada penulis *freelance* NO harus disesuaikan dengan kesepakatan awal dan besarnya *ujrah* tidak boleh berlebihan atau merugikan salah satu pihak. Dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* pihak NO ini, justru klien ED memberi upah kepada seorang jasa *freelance content writer* NO itu tidak secara berlebihan, berkurang maupun merugikan salah satu pihak sehingga pembayaran upah diberikan sesuai dengan jumlah upah yang disepakati kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat-syarat upah.

Bahwa pada dasarnya *ijârah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan oleh agama.<sup>114</sup> Bahwa *ijârah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain

---

<sup>113</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*, (Pustaka Al-Kausar), 159-182

<sup>114</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

selalu terikat dan saling membutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya .”<sup>115</sup>

Secara tegas, ayat diatas memberikan pemahaman bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah sikap tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam, sehingga tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan atau menzalimi orang lain, sebab orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzaliminya sedangkan perbuatan zhalim adalah haram.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer* NO dapat menjadi alternatif yang baik untuk mempekerjakan penulis *freelance* dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penting bagi pihak yang terlibat dalam akad ini untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum itu dapat membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Sebagaimana kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi. Itulah dalam hukum ekonomi syariah, dalam bermuamalah harus amanah seperti penjelasan pada ayat hadits ini:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتُكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ جَا نَكَ

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi Nomor 1264).<sup>116</sup>

<sup>115</sup> PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ibahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*, Perum Percetakan Negara R.I. dan Samudera Qolam, 106.

Amanah yang dimaksud dalam hadits tersebut berarti dapat dipercaya. Makna amanah dalam hadits diatas mengacu pada tanggung jawab atau kepercayaan. Dalam konteks ini, amanah merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada jasa *freelance content writer* NO oleh klien ED, baik itu berupa tugas, kepercayaan, atau imbal jasa. Hadits ini menekankan pentingnya menjalankan amanah tersebut dengan baik dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan .

Dalam hal ini, hadits tersebut memberikan panduan etika yang kuat dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang menitipkan amanah maka diharapkan untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa amanah tersebut sebagai wujud diperlakukan dengan baik, dijaga, dan tidak disalahgunakan.

Meskipun seseorang telah berbuat buruk, maka tetaplah menjalankan kewajiban dengan adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip kejujuran serta tidak mengkhianati orang yang pernah mengkhianati. Dengan demikian, hadits ini mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh orang lain, serta menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan tidak membalas kekhianatan dengan tindakan yang sama.

Telah menjadi kewajiban bagi pengguna jasa untuk memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh jasa *freelance* NO, sebagaimana dalam praktik sewa jasa *freelance content writer* NO, penting bagi pihak yang menyewa jasa ED untuk memastikan bahwa upah yang telah disepakati dalam kontrak dibayarkan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

---

<sup>116</sup> Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Ash-Shohih Sunan At-Tirmidzi*, ed Muhmud Muhammed Nassar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, cet. 4, 2013), 292.

Namun, yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran upah oleh klien ED kepada pihak jasa *freelance content writer* NO.

Menurut syariat Islam, akad sewa jasa ini dapat dibenarkan karena memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam transaksi umum. Prinsip *ijârah* dalam Islam menyatakan bahwa seorang pekerja atau jasa *freelance* harus menerima upah yang telah disepakati sebagai bentuk imbalan atas jasanya. Namun, dalam praktiknya malah yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran yang telah disepakati, sehingga ini bertentangan dengan prinsip *taradhin* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip *taradhin* menekankan bahwa kedua belah pihak harus memberikan persetujuan atau kesepakatan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sementara dalam pelaksanaan suatu akad, terkadang akad bisa menjadi cacat sehingga terdapat kekurangan yang menghilangkan kerelaan atau akad berdasarkan prinsip moral yang tidak benar. Dalam situasi tersebut, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad, bahkan dapat menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah.

Dalam fikih Islam, cacat pada akad (kontrak) merujuk pada situasi dimana unsur sukarela antara pihak-pihak yang terlibat tidak terpenuhi, yang mengakibatkan kerusakan dalam terbentuknya akad tersebut. Beberapa hal yang dianggap merusak terjadinya akad meliputi: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, adanya paksaan, kekeliruan, penipuan, pemalsuan, dan tipu muslihat. Contohnya ketika terjadi *ikrah* (paksaan), dimana seseorang secara melanggar hukum memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau tindakan yang tidak diinginkannya dengan ancaman atau tekanan yang menghalangi kebebasan bertindak dan hilangnya kerelaan.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah

pihak.<sup>117</sup> Apabila suatu akad telah memenuhi semua rukun-rukunnya dan syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahannya, maka akad tersebut dianggap sah. Namun, jika syarat-syarat keabsahan itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya telah terpenuhi, maka akad tersebut dianggap cacat. Pendekatan semacam ini sebenarnya sangat beralasan, mengingat dalam perdagangan, seorang yang beriman sewajarnya bersikap jujur dan transparan.

Dalam hal pembayaran upah atau *ijârah*, prinsip *taradhin* menekankan bahwa pembayaran upah harus didasarkan pada kesepakatan yang saling disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi jasa (pekerja) dan penerima jasa (atasan/klien). Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada penyalahgunaan atau penyalahertian dalam jumlah atau waktu pembayarannya.

Prinsip *taradhin* juga mengandung makna bahwa dalam transaksi ekonomi, kedua belah pihak harus saling menghormati dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi dalam transaksi tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya persamaan kedudukan dan saling berunding secara adil agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam akad *ijârah*.

Pihak yang menyewa jasa perlu bertanggung jawab untuk membayar upah tepat waktu, sementara pihak yang menyediakan jasa juga perlu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sebagaimana konsekuensi hukum jika terdapat cacat dalam akad tersebut adalah bahwa akad dapat menjadi batal atau tidak sah menurut hukum syariat. Namun, dalam kenyataannya, sering kali terdapat kesenjangan yang besar antara kondisi ideal dan fakta yang ada.

---

<sup>117</sup> Peter Mahmud Marzuki, *et al*, Ed, *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998), 129

Dalam banyak kasus, contoh penulisan seperti "Tidak dapat dikembalikan" telah menjadi trik untuk membenarkan segala cara dalam rangka mencari keuntungan. Akibatnya, sebagian konsumen menjadi korban karena ternyata ditemukan cacat pada barang yang telah dibelinya. Namun, karena pedagang telah menyertakan tulisan tersebut, pembeli mengalami kesulitan dalam melakukan pertukaran atau pembatalan pembelian. Tujuan dari penulisan semacam itu oleh beberapa pedagang yang tidak jujur dalam tinjauan hukum syariat sebenarnya tidak memiliki arti, karena dalam hukum Islam selalu mengedepankan keadilan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu proses penyelesaian sengketa secara litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau melalui kerjasama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* (para pihak dalam sengketa benar-benar berhadapan dan beradu strategi dan argumentasi) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.

Musyawarah merupakan jalan yang paling aman dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan, termasuk sengketa ekonomi syariah. *Shulh* (upaya perdamaian) ialah doktrin utama dalam Hukum Islam dibidang muamalat dalam menyelesaikan suatu perkara/sengketa, dan ini sudah menjadi *conditio sine qua non* bagi kehidupan masyarakat manapun, yang pada hakikatnya bahwa perdamaian itu bukanlah suatu pranata positif belaka, tetapi merupakan fitrah dari manusia.<sup>118</sup>

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kegiatan atau aktivitas

---

<sup>118</sup> Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa. Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 60.

ekonomi syariah itu dapat diselesaikan melalui Basyarnas, yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>119</sup> Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk ekonomi konvensional) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas untuk ekonomi syariah) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat dibuat oleh para pihak pada waktu mengadakan perjanjian sebelum sengketa timbul.

Meskipun akad atau kontrak bisnis telah dibuat dengan cermat dan lengkap, namun seringkali dalam pelaksanaannya, mengalami kendala dan hambatan yang berakibat pada kerugian bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Berdasarkan hukum ekonomi syariah bahwa upah dapat batal demi hukum akibat adanya pihak klien yang dirugikan dari penghasilan media yang bergantung pada *views* artikel yang sedikit, sehingga kewajiban klien ED untuk membayar upah kepada jasa *freelance* NO itu dapat dibatalkan.

Pada saat waktu pembayaran upah tiba, pihak jasa *freelance* NO dikeluarkan dari grup *whatsapp* tanpa sebab yang ia ketahui dan klien ED tidak transparan untuk mengkonfirmasi mengenai tidak terdapat kenaikan pada jumlah *views* artikel tersebut, sehingga pihak jasa *freelance* NO juga merasa dirugikan atas jasanya karena tidak ada imbalan jasa seperti yang tertuang dalam kontrak.

Oleh karena itu, kedua belah pihak memilih untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar untuk memutuskan bersama bahwa pihak jasa NO mendapatkan upahnya meskipun sempat tertunda dikarenakan klien ED tidak

---

<sup>119</sup> Lihat fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).

bertanggung jawab untuk memberi alasan yang jelas terlebih dahulu sebelum pihak jasa *freelance* NO harus dikeluarkan dari grup *whatsapp*.

Setelah pihak jasa *freelance* NO bermusyawarah dengan klien ED, pembayaran upah tetap diberikan kepadanya sebagai imbal jasa. Bahwa pihak jasa NO harus mengedit artikel itu tidak dengan ketentuan dalam jumlah kata tertentu, tetapi pihak jasa harus mengedit 50 artikel perhari secara berturut-turut selama 4 (empat) bulan bekerja, sebagaimana upah/*fee* yang diterima untuk 1 *view* di tiap artikel adalah Rp5,- saja.

Oleh karena pada bulan pertama dan bulan kedua pihak jasa NO bekerja belum ada iklan masuk, maka tidak ada pendapatan sehingga selama 4 (empat) bulan bekerja pihak jasa NO hanya menerima sebesar Rp500.000,00.- saja dari klien ED. Jika dilihat maka pihak jasa NO menerima Rp500.000,00.- itu pada 2 (dua) bulan terakhir ia bekerja karena ketika 2 (dua) bulan pertama pihak jasa NO tidak mendapatkan upah. Dimana pada media baru tidak ada jumlah *view* artikel yang diakumulasikan karena dengan jumlah *view* artikel yang bersifat tidak mutlak itu belum ada iklan. Terlepas belum ada tidaknya iklan di *website* tersebut, secara akumulatif .ini tidak berdasarkan pada pengupahan jasa *freelance* yang sudah profesional di bidang *content writer* pada umumnya.

Kerugian yang dialami oleh pihak jasa NO itu ada di waktu, tenaga dan pikiran. Terkait dengan waktu pembayaran, pihak klien ED ada indikasi tidak membayar upah yang jika dibiarkan sudah pasti pihak jasa NO akan lebih banyak mengalami kerugian. Dari hal tersebut pihak jasa *freelance* NO boleh mendapatkan upah atas jasanya dari klien ED namun ini tidak sesuai dengan pengupahan jasa *freelance content writer* pada umumnya dan tidak sesuai dengan prinsip *taradhin* (kerelaan) dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan menjaga prinsip-prinsip syariat Islam dalam praktik sewa jasa *freelance content writer*, pasti akan tercipta kesepakatan yang adil dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi hubungan kerja yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi jasa *freelance content writer* dan klien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada praktik jasa *freelance content writer* yang disepakati antara pihak NO dengan klien ED untuk mengerjakan proyek dalam jangka waktu tertentu dengan memperoleh imbalan berupa upah. Proyek yang dikerjakan jasa *freelance* berupa konten tulisan artikel. Hal yang harus diperhatikan ketika membutuhkan jasa *freelance content writer* NO itu tentang portofolio, keahlian menulis, harga jasa, kemampuan riset, komunikasi yang baik, kreativitas, dan memiliki pengetahuan yang luas agar tulisan yang dihasilkan akurat dan relevan sehingga membuat orang lain tertarik untuk melihat konten artikel yang dibuat.
2. Akad *ijârah* bagi jasa *freelance content writer* pihak NO ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijârah* tetapi tidak sesuai dengan salah satu syarat upah dalam hal waktu pembayaran upah jasa. Sejalan dengan tujuan terlaksananya akad *ijârah* antara pihak jasa NO sebagai *freelance content writer* dengan klien ED sebagai penyewa jasa, bahwa menunda pembayaran upah termasuk perbuatan zhalim, sehingga dalam hukum ekonomi syariah melarang perbuatan zhalim sebagaimana tidak memenuhi prinsip *taradhin* dalam hukum ekonomi syariah yang mengakibatkan akad dapat menjadi cacat dan pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad, bahkan dapat menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah meskipun akad atau kontrak bisnis telah dibuat.

#### **B. Saran**

Adapun penelitian yang telah dilakukan dengan pihak NO sebagai jasa *freelance content writer* dan klien ED sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada NO sebagai pihak jasa *freelance content writer* yang memiliki profil sendiri maka harus jelas memberikan informasi secara lengkap kepada klien dengan memperhatikan pentingnya suatu profil jasa yang berbeda dari yang lain, artinya jasa tersebut memiliki profil menarik dan berkarakter terhadap pekerjaan yang sudah dicapainya tanpa menurunkan profesionalitas keahlian riset dalam kualitas tulisan, yang mana sangat berpengaruh pada pendapatan *website* dari banyaknya jumlah *views* pada artikel.
2. Bagi klien ED yang menggunakan jasa *freelance content writer* untuk membantu dan memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi oleh penulis yang kurang memumpuni keahlian menulis maka hal tersebut menjadi suatu kebutuhan maka perlu memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak itu sudah benar-benar dapat dipahami dengan jelas dan jika tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh media maka klien tetap harus mengkonfirmasi atas kekurangan dan masalah yang ada kepada pihak jasa tanpa harus mementingkan keputusan pribadi dari salah satu pihak saja tetapi keputusan bersama melalui hasil musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

- Al-Imam Abi Abdillah bin Yazid Al-Robi'i Ibnu Majah. 1999. *Sunan Ibnu Majah Hadits No 2443*. Riyad, Dar al-Salam.
- Imam An-Nawawi. 2003. *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawi*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Imam Az-Zabidi. 2013. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Lutfi.
- Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi. 2013. *Al-Jami' Ash-Shohih Sunan At-Tirmidzi*, ed Muhmud Muhammed Nassar. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, cet. 4.
- PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Al-Qur'an Mushaf Majma 'Ilbahrain Beserta Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia*. Perum Percetakan Negara R.I. dan Samudera Qolam.

### B. Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet 4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Hanudin, Abdul Rahim Abdul Rahman. 2016. *Islamic Banking : An Introduction to Islamic Accounting*. Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dadan Muttaqien. 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dermawan, Rahmansyah dan Desi Saraswati. 2009. *Cari Duit Dari Freelance*. Jakarta: Penebar Plus+.
- Didin Fatihudin & Anang Firmansyah. 2019. *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachrudin Fiqri Affandy, dkk. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Judian, Doni. 2014. *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Juju, Dominikus dan Feri Sulianta. 2010. *Kiat Sukses Menjadi IT Freelance*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Junaidi, Heri. 2019. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafah Press.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Khair, K., Gupta, L. and Shanmugam, B. 2008. *Islamic Banking : A Practical Perspective*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet. ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Meria Octavianti dkk. 2019. *Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nasution, Mustafah Edwin. 2017. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, *et al*, Ed. 1998. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: ELIPS.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Academia Publication.
- Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati. 2009. *Cari Duit Dari Freelance*. Jakarta: Penebar Plus+.
- Saladin, Djaslim. 2004. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Edisi Ketiga*. Bandung: CV. Linda Karya.
- Santosa, Bella Fransiska. 2020. *Digital Content Writer di Indonesia*. Bandung.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Yatim, M. N. M., & Nasir, A. H. M. 2007. *The Principles And Practice Of Islamic Banking And Finance* (2nd Ed.). Kuala Lumpur: Prentice Hall.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

### C. Jurnal dan Skripsi

- Abshir, Rahmi Aulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)”. *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*, 2021.
- Alia, Cut L. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Premise Law Journal*, vol. 2, 2015.
- Amalia, Laili Nur. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.
- Ferlin. “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu)”. *Skripsi, : Fakultas Syariah, IAIN Surakarta*, 2020.
- Mukarromah, Rizki. “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan)”. *Skripsi, : Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.
- Mustofa. Pekerja Lepas (Freelancer) Dalam Dunia Bisnis”. *Jurnal Mozaik*, Vol. X Edisi 1 Juli 2018.
- Rani Rahmawati. “Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Ijarah Pada Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kotabumi Lampung Utara”. *Skripsi, : Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung*, 2016.

### D. Artikel Online

- Andiana Moedasir, *Content Writer sebagai Profesi Masa Kini*, diakses 18 Mei 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/content-writer-adalah>
- Annisa, T., *Magang 2021: Program Kampus Merdeka Dan Manfaat Untuk Kariermu*, diakses September 2021. Retrieved from [ekrut.com: https://www.ekrut.com/media/6-manfaat-pengalaman-magang-untukmasa-depan-kariermu](https://www.ekrut.com/media/6-manfaat-pengalaman-magang-untukmasa-depan-kariermu)